

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honorarium Sebagai Tambahan Penghasilan Dalam Mendukung Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Anggaran Pemerintah Daerah dan Para Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan besaran dan eselonisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja dengan teknis penilaian dan pemberian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 11/01/11
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	 11/01/11
Kepala DPPKAD	 04/01-11
Kabag Hukum & Orgs.	 04/01-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

TENTANG : DAFTAR BESARAN PEMBERIAN HONORARIUM SEBAGAI
TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM Mendukung
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PEJABAT ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARA
PEGAWAI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	ESELON	BESARNYA TUNJANGAN (Rp./orang/bulan)	KET.
1.	Eselon II/a	2.000.000,-	
2.	Eselon II/b	2.000.000,-	
3.	Eselon III/a	1.750.000,-	
4.	Eselon III/b	1.500.000,-	
5.	Eselon IV/a	1.250.000,-	
6.	Staf PNS	1.000.000,-	
7.	Honorar	750.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kepala DPPKAD	
Kabag Hukum & Orgs.	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA